

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan di suatu desa menjadi tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan taraf hidup warga setiap desa, dan sangat penting untuk menentukan arah desa di masa depan, tidak hanya untuk desa-desa saat ini, tetapi juga untuk perbaikan kehidupan. Kami mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan sosial, dan meningkatkan kehidupan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup di kota dan daerah pedesaan. Dalam upaya sebagai bentuk dukungan terhadap suatu pembangunan terutama infrastruktur melalui peraturan yang dibuat dalam Undang – Undang (UU) No. 6 Tahun 2014. Dalam isinya, pemerintah mendukung rencana tersebut dengan bentuk penyaluran bantuan keuangan kepada desa yang disalurkan setiap tahun (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023).

Upaya pembangunan telah dilakukan sejak masa Soekarno Hatta. Singkatnya, dana desa bersumber pada dana dari anggaran untuk peruntukkan bagi pembangunan dan pengembangan di suatu desa. Dana ini dapat bersumber pada anggaran dari pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk desa (Selsya, 2022: 1).

Dalam penggunaannya, dana desa ini tidak serta merta diperuntukkan untuk membangun infrastruktur. Dana desa juga diperuntukkan untuk membiayai kegiatan terkait administrasi dan pelayanan publik. Selain itu, dana desa juga

digunakan untuk program-program yang terkait pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa infrastruktur yang sangat penting bagi desa untuk dibangun desa yaitu jaringan irigasi, saluran pembuangan limbah, sistem pelayanan internet serta telekomunikasi yang memadai, bendungan, trotoar, serta waduk dan embung untuk pengairan kegiatan pertanian. Pembangunan sangat penting bagi desa karena ketersediaan sarana dan prasarana desa sangat minim dan terbatas.

Tujuan utama dalam meningkatkan pembangunan di desa agar dapat mempermudah dan memperlancar akses keluar masuk masyarakat desa tersebut ke luar dan begitu juga untuk masyarakat dari luar desa tersebut. Perbedaan pembangunan antar desa berakibat pada timbul pembatasan-pembatasan sampai pada akhirnya akan mempersulit perkembangan kota. Desa juga biasanya didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani baik itu petani sawah ataupun kebun maupun keduanya. Akses jalan yang sulit untuk dilalui dan fasilitas yang tidak mendukung, membuat kondisi petani semakin sulit untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian ke kota dan menyebabkan persentase hasil penjualan panen akan memburuk. Membangun jalan di desa-desa dari dana anggaran seperti dana desa mampu untuk memfasilitasi hal tersebut dan membantu petani mengatasi keterbatasan akses jalan masyarakat desa ke kota. Beberapa kendala dalam pembangunan desa yang sering kali terjadi seperti kurangnya sumber daya manusia, keahlian, kapasitas, pembiayaan, dan kemauan perangkat desa untuk mengarahkan atau mengelola pembangunan.

Terdapat rincian anggaran keuangan negara untuk pembangunan desa yang mencakup seluruh rincian anggaran antara lain meliputi dana untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, penanggulangan bencana, bantuan langsung tunai (BLT), pekerjaan umum, dan dana daerah. Perencanaan, keuangan perumahan dan lain-lain, semua rincian dana desa tercantum dalam laporan APBDes untuk setiap dana yang dikeluarkan per tahunnya.

Penggunaan dana desa dalam prinsip pengelolaan keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 secara khusus memuat tentang Keuangan Desa. Transparan, akuntabel, partisipatif adalah prinsip yang harus diterapkan dan terpenuhi dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu harus dikelola dan dianggarkan dengan baik. Salah satu tugas pemerintah desa adalah bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana desa.

Ukuran tanggung jawab atau komitmen terhadap pihak lain yang dinyatakan dalam satuan moneter, satuan kepemilikan dan kriteria lain yang telah ditentukan menjadi aspek penting dalam akuntabilitas (Ladewi dan Mizan, 2019). Prasyarat bagi organisasi untuk mampu memberikan informasi yang benar dan relevan terutama tentang keuangan institusi yang dapat diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat luas dapat diartikan sebagai bentuk transparansi (Nurhayati, 2016). Laporan pertanggungjawaban menjadi contoh bentuk pertanggungjawaban dana dari suatu institusi. Suatu kegiatan pelaporan rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai hingga akhir kegiatan dan meliputi laporan penggunaan dana dan bukti (rekam jejak) transaksi dapat didefinisikan sebagai laporan

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban untuk laporan penggunaan dana desa memerlukan adanya bentuk dan format yang perlu menyesuaikan pedoman dalam pasal 103 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 terkait ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 yang memuat terkait desa (Direktorat keuangan, 2021).

Akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan pertanggungjawaban sering kali digunakan dalam penilaian pengelolaan keuangan karena aspek tersebut sering menjadi permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan dana desa. Bentuk-bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana desa dapat meliputi keterlambatan penyerahan laporan dan bukti tanggung jawab yang belum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Masalah lainnya yaitu tidak dipublikasikannya penggunaan dana desa pada tempat-tempat umum dalam bentuk media yang bisa dilihat masyarakat dengan baik seperti baliho, poster maupun spanduk (Bandiyah, 2018; Umbing & Halim, 2021).

Tabel 1. Rincian dana desa tahun 2020 – 2022 yang didapat Desa Serdang Menang untuk pembangunan

Tahun	Jumlah dana desa	Dana total yang diterima desa
2020	789.598.000,00	1.218.556,043,00
2021	797.163.000,00	1.193.523.239,00
2022	775.738.000,00	1.410.187.875,00

Sumber: Laporan APBDes Desa Serdang Menang tahun 2020-2022

Desa Serdang Menang adalah salah satu desa yang mendapatkan aliran dana desa untuk mendukung pembangunan di desa ini. Salah satu desa dari sekian banyak di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memperoleh dana desa adalah Desa Serdang Menang. Dana desa yang disalurkan

ke Desa Serdang Menang pada tahun 2020 berjumlah Rp. 789.598.000,00, Rp. 797.163.000,00 pada tahun 2021, dan Rp. 775.738.000,00 di pada tahun 2022 (Tabel 1).

Masyarakatnya yang tinggal di Desa Serdang Menang sebagian besar berprofesi yang didominasi sebagai petani. Terkait tujuan utama dari penggunaan dana desa yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Tujuan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa Serdang Menang ke arah yang lebih baik, terutama dari segi jumlah infrastruktur. Korelasi antara peningkatan jumlah infrastruktur berkaitan dengan rekam jejak aliran dana desa yang telah dipakai untuk pembangunan. Secara umum dalam proses pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Serdang Menang belum diketahui apakah telah memenuhi aturan yang berlaku atau belum. Hal ini perlu dilakukan penilaian pengelolaan keuangan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan aspek pengelolaan keuangan yang baik, meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban.

Terkait permasalahan pengelolaan keuangan dana desa, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai analisis transaksi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang. Permasalahan lain terkait pengelolaan dana desa di Desa Serdang Menang yang telah dialokasikan dan direalisasikan bahwa belum diketahuinya dengan jelas bagaimana aspek transparansi, akuntabilitas dan pelaporan penggunaan dana desa yang digunakan terutama untuk kemajuan infrastruktur desa.

1.2 Batasan Masalah

Fokus dalam penilaian ini mengambil pokok permasalahan terkait analisis transaksi penggunaan dana desa di Desa Serdang Menang. Dana desa yang diteliti dalam penelitian ini merupakan dana desa yang diterima 2020-2022. Penilaian transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban menjadi aspek yang dinilai dalam analisis penggunaan dana desa. Fokus dana desa yang dikaji adalah dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang adalah bagaimana pengelolaan keuangan dana desa dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban di Desa Serdang Menang untuk pembangunan infrastruktur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis transaksi dana desa yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Serdang Menang yang dinilai berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban secara jelas dan mendetail.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap lembaga dan objek penelitian. Manfaat penelitian terhadap lembaga dalam hal ini Desa Serdang Menang dapat membantu perangkat desa dalam mengevaluasi kesalahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa agar berjalan lebih baik sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan

masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Manfaat penelitian ini bagi Universitas PGRI Palembang dapat membantu dalam upaya peningkatan dan memperkaya publikasi penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi terkait penelitian analisis transaksi penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Manfaat diharapkan dari penelitian ini terutama untuk objek penelitian adalah dapat menjadi informasi pendukung dan membantu bagi pemerintah dan akademisi dikondisi mendatang terkait penelitian dan penilaian mengenai transaksi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa, terutama di Desa Serdang Menang. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan mampu membantu pemerintah dalam melakukan penilaian terhadap kemajuan suatu desa dan terkhusus Desa Serdang Menang dari tinjauan aspek pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.